

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dalam perokonian didukung oleh berbagai faktor, salah satunya masyarakat. Indonesia dikenal dengan keragaman masyarakatnya baik dari suku maupun budayanya. Budaya tersebut secara langsung atau pun tidak langsung mempengaruhi aktifitas perekonomian masyarakat. Hal seperti ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dimana Bali menjadi salah satunya. Di Bali masyarakat mengenal adanya desa dan desa pekraman. Desa pekraman tidak hanya terbatas pada lingkup social budaya saja namun juga mencakup pada perekonomian masyarakat. Kewajiban yang diemban oleh Desa Pekraman tentulah lebih berat dari kewajiban Desa. Namun ironisnya pembiayaan untuk Desa Pekraman sendiri tidak masuk di dalam pembiayaan pemerintah sedangkan realitanya pembiayaan untuk Desa Pekraman tidaklah sedikit. Pada tahun 1984 Pemerintah Bali mencetuskan gagasan pendirian lembaga perkreditan desa diseluruh Desa Pekraman di Bali dengan harapan Desa Pekraman memiliki tata kelola mandiri. Didasari pada salah satunya kesadaran bahwa kewajiban Desa Pekraman membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit mendorong edaran Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. proyek pendirian LPD mulai dilakukan dan keberadaan LPD diatur dibawah Peraturan Daerah (PERDA) yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007.

Di dalam Perda terdapat seperangkat aturan mengenai berdirinya LPD dimana LPD sebagai suatu lembaga yang didirikan khusus untuk kepentingan demi mensejahterakan masyarakat desa pakraman, dalam kegiatannya hanya melayani masyarakat desa pakraman saja, LPD tidak melayani masyarakat diluar dari wilayah desa pakraman tempat LPD tersebut beroperasi. Karena itu LPD dikatakan sebagai lembaga keuangan yang memiliki sifat khusus. Dengan berdirinya LPD di Bali secara serentak mulai meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pekraman secara signifikan. Sebagaimana yang dinyatakan Dendawijaya (2005: 14), LPD secara umum telah menjadi lembaga intermediasi, yakni sebagai menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat di suatu wilayah desa pakraman. Berdirinya LPD sebagai lembaga dengan sifat khusus memicu berbagai argumentasi dari berbagai pihak. Permasalahan

dalam LPD mulai muncul sejak tahun diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Keberadaan LPD mulai dipermasalahkan oleh Bank Indonesia (BI). BI berpendapat bahwa LPD melakukan kegiatan selayaknya Bank dan harus mentaati aturan mengenai perbankan. Untuk mempertegas BI juga menggunakan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam praktiknya LPD beroperasi sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Dengan adanya argumen tersebut, LPD pada praktiknya memanglah beroperasi selaknya Bank Perkreditan Rakyat namun menilik latar belakang berdirinya LPD bukanlah sebagai Bank maka tidak dapat disetarakan dengan lembaga berstatus Perbankan.

Permasalahan lain pada LPD muncul pada 7 September 2009 Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UMKM, dan Gubernur Bank Indonesia kembali menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639 A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GB1/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Diktu pertama keputusan tersebut memasukan LPD sebagai Lembaga Keuangan Mikro. Argumentasi mengenai keberadaan LPD sebagai salah satu Lembaga Keuangan Makro pun tidak dapat diberlakukan karena kembali menilik dari latar belakang berdirinya dan juga aktivitas dari LPD itu sendiri.

Praktik LPD secara nyata dapat dilihat pada berbagai kegiatan di Desa Pekraman baik yang bersifat keagamaan atau sosial budaya. Aktifitas LPD ini juga dilakukan oleh LPD Adat Punggul sebagai salah satu LPD di Bali. Menilik pada latar belakang LPD yang memiliki aturan khusus pada pelaksanaannya dan juga aturan adat (*awig-awig*) yang tidak dapat dipisahkan dari system pengendalian intern di LPD. Warens Reeve Fees (2008) berpendapat bahwa sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak terhadap manajemen bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sarannya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian entitas tersebut. Kebijakan (*awig-awig*) yang berlaku di LPD satu dan yang lainnya tentulah tidak bisa disama ratakan, sekalipun berdasar pada standar pengendalian intern yang diberlakukan secara umum. Sistem pengendalian intern yang berbeda yang diterapkan di LPD Adat Punggul juga berdampak pada system pengendalian pemberian kredit yang dilakukan, dimana sebagian besar aturan tertulis memiliki sangsi adat di dalamnya. Berdasarkan pada kredit yang dikeluarkan melalui persetujuan Klian Banjar

(kepala dusun) maka pertanggungjawaban atas kredit tersebut ditanggung oleh banjar dengan sangsi yang diatur berdasarkan peraturan Banjar (*prarem*) masing-masing.

Berdasarkan salah satu aturan (*prarem*) yang berlaku di Br. Padang (Banjar Padang) adalah adanya pertanggungjawaban ke pihak Banjar Adat mengenai tunggakan pembayaran kredit yang dilakukan oleh warga adat yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan Banjar Adat yang ikut serta dalam menyetujui kredit yang diajukan oleh warga adat tersebut dengan disaksikan secara langsung oleh Ketua LPD Adat Punggul. Adanya kredit macet di kemudian hari akan dipertanggungjawabkan oleh Banjar adat di hadapan LPD dengan diberikannya peringatan kepada debitur, yang dalam hal ini merupakan warga adat dari banjar tersebut. Peringatan maksimal dilakukan selama tiga kali, jika belum ada itikat dalam penyelesaian tunggakan kredit setelah peringatan ketiga maka jaminan awal akan disita oleh pihak LPD yang disaksikan oleh banjar adat melalui lelang.

Kepercayaan dalam sistem kredit yang dimiliki oleh LPD tidaklah lepas dari dukungan, tanggung jawab dan pengawasan dari seluruh pihak di Desa Adat. Menilik dari tujuan awal didirikannya LPD yang menjadikannya lembaga kredit utama dengan system yang dianggap paling sesuai dengan kegiatan perekonomian di Desa Adat. Berdasar pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PEMBERIAN KREDIT DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Sistem Pengendalian Intern pada sistem pemberian kredit di LPD Adat Punggul
2. Bagaimana pengembangan Sistem Pengendalian Intern pada sistem pemberian kredit di LPD Adat Punggul

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisis efektivitas Sistem Pengendalian Intern pada sistem pemberian kredit di LPD Adat Punggul
2. Melakukan pengembangan Sistem Pengendalian Intern pada sistem pemberian kredit di LPD Adat Punggul

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memecahkan berbagai masalah praktis mengenai system pengendalian pada system pengendalian kredit di LPD. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat membantu LPD dalam praktiknya memberikan kredit secara efektif dengan pengendalian intern yang tepat dan baik. Manfaat praktis lain dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kreditur dimana dalam hal ini merupakan masyarakat ataupun desa pekraman sendiri berupa kredit yang bersifat membantu dalam berbagai aspek kegiatan di Desa Pekraman yang dapat dicapai apabila pengendalian intern dilakukan dengan baik. Dengan demikian akan tercapai pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan juga perasaan aman yang dimiliki kedua belah pihak dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di LPD. Di lain sisi penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber referensi dan sebagai bahan evaluasi dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai system pengendalian intern terhadap system pengendalian kredit pada LPD. Manfaat akademis bagi penulis adalah diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai system pengendalian intern terhadap system pengendalian kredit pada LPD.